



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Perpajakan.

Sebelum kita lebih jauh menjelaskan tentang perpajakan, kita akan merujuk beberapa teori tentang perpajakan. Buku pengantar ilmu hukum pajak karya R. Santoso Brotodihardjo,S.H. terdapat 5 teori yang mendasari negara untuk memungut pajak, adapun teori perpajakan sebagai berikut :

1. Teori Asuransi.

Menurut teori ini negara berhak memungut pajak karena negara bertugas melindungi orang dan segala kepentingan, keselamatan, dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi, seperti halnya penjanjian asuransi (pertanggungan), sehingga untuk perlindungan diperlukan pembayaran premi. Namun teori asuransi ini bila dikaitkan dengan imbalan yang diberikan oleh pemerintah tidak sama dengan imbalan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Imbalan yang diberikan pemerintah bersifat menyeluruh untuk segenap warga negara, tidak sekadar kepada masyarakat pembayar pajak saja. Sedangkan imbalan yang diberikan oleh perusahaan asuransi terbatas kepada pemegang polis (pembayar premi). Hal tersebut menunjukkan kelemahan mendasar dari teori asuransi sehingga teori ini semakin kehilangan pengaruh.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teori Kepentingan.

Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk yang didasarkan atas kepentingan setiap orang dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Jadi, sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk memenuhi kewajibannya dibebankan kepada mereka dalam bentuk pembayaran pajak. Teori ini pun menuai banyak sanggahan berkaitan dengan konsepnya yang lebih condong kepada pengertian retribusi. Sisi lemah lainnya dari teori ini adalah belum di temukannya ukuran-ukuran yang tepat untuk menilai kepentingan seseorang dalam usaha pemerintah sehingga makin lama teori ini juga ditinggalkan.

3. Teori Asas Gaya Pikul.

Pokok dari teori ini adalah asas keadilan, yaitu beban pajak harus sama beratnya bagi setiap orang berdasarkan gaya pikul masing-masing. Prof. W. J de langen mendefinisikan gaya pikul sebagai kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhan primernya. Gaya pikul tersebut diukur dari penghasilan dan kekayaan serta pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Hingga kini, teori ini masih dipertahankan meskipun kerap terjadi salah paham mengenai seluk-beluknya terutama oleh keluasan makna gaya pikul itu sendiri dihubungkan dengan jumlah pajak yang harus dibebankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak Atau Teori Bukti.

Teori ini muncul berdasarkan paham *organiscche staatsleer*, sehingga karena sifat negara inilah timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Dalam penyelenggaraannya, negara yang lahir dari persekutuan individu-individu secara mutlak memiliki kewenangan-kewenangan disegala bidang dengan memperhatikan syarat keadilan, termasuk dalam hal pemungutan pajak dari individu-individu tersebut, dilain pihak individu-individu tersebut secara mutlak memiliki kewajiban untuk tunduk terhadap kewenangan negara.

5. Teori Asas Gaya Beli.

Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga di masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat menitik beratkan pada penyelenggaraan kepentingan masyarakat sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan pada kepentingan individu maupun kepentingan negara. Teori ini lebih cendrung mengimplementasikan fungsi mengatur (*reguler* atau *repricing*) dari pemungutan pajak, Herry Purwono (2010: 5).

Teori perpajakan di atas merupakan landasan untuk memungut pajak dari rakyat untuk rakyat yang bertujuan untuk kepentingan bersama-sama, namun teori asas gaya pikul merupakan teori yang sering digunakan hingga kini, walaupun masih ada perdebatan tentang teori ini.

Sampai saat ini belum ada batasan mengenai pengertian pajak yang sifatnya universal. Dari sudut pandang yang berbeda, masing-masing sarjana yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah melakukan pengkajian dalam bidang perpajakan memberikan batasan pengertian atau definisi yang berbeda pula mengenai pajak. Namun walaupun demikian, berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Berikut beberapa diantaranya :

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro adalah sebagai berikut :

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian di sempurnakan menjadi:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Kemudian pengertian pajak juga dikemukakan S.I. Djajdiningrat:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

N. J. Feldman juga mengemukakan tentang pajak:

Pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Siti resmi, (2014: 1).

Menurut Soeparman Soemahamidjaja juga menyatakan:

pajak merupakan iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

R. Santoso Brotodihardjo (2003) didalam Herry Purwono (2010: 6), leroy Bealieu, dalam *Traite de la science des finances* tahun 1906, menyatakan pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah

Dari devinisi di atas Istilah iuran wajib diharapkan dapat memenuhi ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak, sehingga penggunaan istilah “paksaan” yang terdengar seakan-akan memberi kesan tidak adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya dapat dihindari. Sementara itu, mengenai “kontraprestasi” mempunyai pendapat bahwa justru untuk menyelenggarakan kontraprestasi itulah perlu dipungut pajak. Dalam hal ini, pengeluaran-pengeluaran pemerintah diperuntukan bagi penyelenggaraan bidang keamanan, kesejahteraan, kehakiman dan pembangunan yang merupakan pemberian kontraprestasi bagi pembayar pajak selaku anggota masyarakat.

Pajak apabila ditinjau dari segi Mikro Ekonomi, merupakan peralihan uang atau harta dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat/pemerintah, tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Hal tersebut otomatis dapat mengurangi *income* individu, mengurangi daya beli dan kesejahteraan seseorang serta dapat merubah pola hidup wajib pajak. Namun dari segi Makro Ekonomi, uang pajak merupakan *income* bagi masyarakat (negara) yang diterima pemerintah dan akan dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk membiayai kepentingan umum masyarakat, sehingga memberi dampak yang sangat besar pada perekonomian masyarakat. Ayu Ika Novarina (2005).

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Mardiasmo (2016: 3). Dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang”. Diana Sari, (2013: 44).

Berdasarkan Undang-Undang ini Konsekuensi terhadap pasal tersebut adalah bahwa pungutan pajak yang di lakukan haruslah didasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu, pajak apabila ditinjau dari segi hukum akan mempunyai batasan pengertian sebagai berikut, Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang (baik dalam pengertian *natuurlijk persoon* maupun *recht persoon*) yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (*tatbestand*) untuk membayar sejumlah uang pada kas negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan negara.

Menurut Rochmat Soemitro menyatakan bahwa, unsur-unsur pajak meliputi :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ada masyarakat (kepentingan umum)
2. Ada undang-undang
3. Pemungut pajak (pemerintah)
4. Subjek Pajak (wajib pajak)
5. Objek pajak (*tatbestand*)
6. Surat Ketetapan Pajak (fakultatif)

Mengingat bahwa pajak merupakan pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak ada kontraprestasi secara langsung, maka suatu pungutan pajak haruslah memenuhi asas-asas sebagai berikut :

1. Asas legal, bahwa setiap pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang. Dalam sistem perpajakan indonesia, hal tersebut secara eksplisit terdapat dalam Pasal 23 A UUD 1945, yang menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.
2. Asas kepastian hukum, bahwa ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keragu-raguan, harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak bersifat ambigu. Ketentuan pajak yang dapat ditafsirkan ganda akan menimbulkan celah (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh penyeludup pajak.
3. Asas efisien, bahwa pajak yang dipungut dari masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, suatu jenis pungutan pajak harus efisien, dimana biaya pemungutannya harus lebih kecil dibandingkan penerimaan pajaknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Asas *non distorsi*, bahwa pajak harus tidak boleh menimbulkan adanya distorsi di dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak diharapkan tidak menimbulkan kelesuan ekonomi. Misalnya alokasi sumber daya dan inflasi.
5. Asas kesederhanaan (*simplicity*), bahwa aturan-aturan pajak harus dibuat secara sederhana (tidak kompleks) sehingga mudah dimengerti baik oleh *fiscus* maupun wajib pajak sebagai pihak-pihak yang terkait dalam hubungan pajak.
6. Asas Adil, bahwa alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan aspek keadilan dengan melihat kemampuan membayar dari wajib pajak (*ability to pay*) dan prinsip benefit (*benefit principle*), Ayu Eka Novarina, (2005).

Menurut buku perpajakan teori dan kasus karya Siti Resmi, mengungkapkan asas pemungutan pajak meliputi 3 (Tiga) asas yang mendasari pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

2. Asas Sumber

Asas sumber menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak di hubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya bukan berkebangsaan indonesia, tetapi bertempat tinggal di indonesia. Siti Resmi, (2014: 10). selain itu menurut Adam Smith menyatakan bahwa pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas asas, yaitu:

1. *Equality*

Harus ada keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban di antara wajib pajak dalam suatu negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti tidak boleh ada diskriminasi di antara wajib pajak. Akan tetapi, pemungutan pajak hendaknya memerhatikan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang di minta wajib pajak dari pemerintah. Keadilan dalam pemungutan pajak ini dibedakan menjadi dua, antara lain:

a. Keadilan horizontal

Keadilan horizontal berarti beban pajak yang sama kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan sama dengan jumlah tanggungan yang sama pula tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

b. Keadilan Vertikal

Keadilan vertikal berarti pemungutan pajak adil. Jika wajib pajak dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan pajak yang sama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Certainty*

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus di bayar, dan waktu pembayaran. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban wajib pajak sehingga akan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

3. *Convenience*

Pemungutan pajak harus memerhatikan kenyamanan (*convenience*) dari wajib pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh wajib pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan wajib pajak berupaya secara ilegal menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak dipungut saat penghasilan tersebut diterima.

4. *Economics*

Biaya untuk pemungutan pajak harus sminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah (pusat dan daerah) dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya yang akan di kembangkan, sedangkan pajak yang kecil memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan. Supramono, dkk, (2010: 3).

Pada hakikatnya tujuan pemungutan pajak tidak dapat terlepas dari tujuan negara. Baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu maka tujuan dan fungsi pajak tersebut haruslah diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat hendaknya dipergunakan untuk keperluan masyarakat itu sendiri. Bagi negara, pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting untuk dapat melangsungkan kehidupan negara dan mensejahterakan rakyat secara keseluruhan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pengertian “fungsi” dalam fungsi pajak adalah sebagai kegunaan suatu hal. Jadi fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.

2.1.2.1 Fungsi *Budgetair*

fungsi *budgetair* adalah pajak berfungsi untuk menutupi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut pandang ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang menyimpang.

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa adanya kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduk.

Faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara lain adalah :

1. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan.

Undang-Undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Tidak salah interpretasi, akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, hal ini memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisianya, serta lokasi kantor penerima pajak yang mudah dicapai akan mengurangi beban pajak bagi wajib pajak.

2. Tingkat intelektual masyarakat.

Dengan tingkat intelektual yang cukup baik, secara umum maka makin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tentunya akan melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan.

3. Kualitas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).

Kualitas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan, teknis dan efektif dalam hal kecepatan, tepat, dan keputusan yang adil. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan. Dan petugas pajak harus berkompeten di bidangnya, dapat menggali objek-objek pajak yang menurut undang-undang harus dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan wajib pajak.

4. Sistem administrasi perpajakan yang tepat.

Administrasi perpajakan hendaknya merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak sistem administrasi memegang peranan penting. Unit-unit penting kunci strategis dalam organisasi peng-administrasian (KPP) sebagai *operating arms* dari pemerintah harus memiliki sistem administrasi pajak yang tepat. Sistem informasi pajak yang ter-integrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menggunakan internet akan lebih memudahkan wajib pajak yang melakukan restitusi, dalam hal ini penerimaan jawaban konfirmasi, Diana Sari, (2013: 39).

2.1.2.2 Fungsi *Regulerend*

Fungsi *Reguler* adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan (umpanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang di khusus ditujukan kepada masalah tertentu dan memiliki fungsi lain yaitu: fungsi stabilitas, fungsi retribusi pendapatan dan fungsi demokrasi. Diana Sari, (2013: 39).

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu oajak merupakan alat kebijakan pemrintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *badgetair*. Disamping untuk memasukan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi *regulerend* juga disebut juga fungsi tambahan, karena fungsi *regulerend* ini hanya sebagai tambahan atas fungsi pajak, yaitu fungsi *badgetair*. Sony Devano, (2006: 25).

2.2 Kepatuhan Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak memerlukan suatu sistem yang telah di setujui masyarakat melalui pewakilannya di dewan perwakilan, dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi wajib pajak.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem self assesment, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Machmud Sidik) didalam Soni Devani, dkk, (2006:110).

Menurut kamus umum bahasa indonesia (1995: 1013) didalam Soni Devani, dkk, (2006:110), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Berikut para ahli mengemukakan mengenai kepatuhan wajib pajak.

Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004) didalam Soni Devani, dkk, (2006:110), mengemukakan makna kepatuhan wajib pajak suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian Nurmantu mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- a. Kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kepatuhan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Sementara menurut Chaizi Nusucha didalam Soni Devani, dkk, (2006:110),

kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Soni Devani, dkk, (2006:110).

Menyoroti kepatuhan pembayar pajak seharusnya menjadi *concern* bersama. Sekalipun negara sudah memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat dalam menghitung besaran pajaknya, tingkat kepatuhan masyarakat pelu tetap dikaji dan ditingkatkan terus-menerus. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang wajib pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak Patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan,
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT-nya atau belum, baik itu SPT tahunan maupun SPT masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang.

2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian SPT dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-01 /PJ/2017 tentang penyampaian surat pemberitahuan elektronik, yaitu Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sesuai dengan prinsip *self assessment system*, wajib pajak harus melaporkan pajak bulanan dan pajak tahunan. Pelapor ini menggunakan surat pemberitahuan (SPT) yang dapat diambil di kantor pelayan pajak, atau dapat difotokopi. Macam-macam surat pemberitahuan (SKMK No. 534/KMK 04/2002) adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. SPT masa PPh Pasal 21/26
2. SPT masa PPh Pasal 22
3. SPT masa PPh Pasal 23/26
4. SPT masa PPh Pasal 25
5. SPT masa PPh Pasal 4 Ayat 2
6. SPT masa PPh Pasal 15
7. SPT masa pajak pertambahan nilai
8. SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut.
9. SPT masa pajak pertambahan nilai bagi PKP pedagang eceran
10. SPT masa pemotongan PPh atas bunga deposito /tabungan /diskon /SBR/ jasa giro
11. SPT masa PPh transaksi penjualan saham
12. SPT masa PPN dan PPnBM
13. SPT tahunan PPh wajib pajak badan kode SPT 1771 dan 1771 S
14. SPT tahunan PPh wajib pajak badan pembukuan bahasa inggris
15. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi SPT 1770 dan SPT 1770 S.
16. SPT tahunan PPh Pasal 21 kode SPT 1721.

Bagi wajib pajak, Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang, serta pengkreditan pajak masukan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak keluaran dan pelunasan pajak yang telah dilakukan. Sedangkan bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Fungsi surat pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak adalah :

1. memberikan data angka yang relevan dengan menghitung kenampajak.
2. menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar.
3. melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan, pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (wajib pajak penghasilan)
4. melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan (wajib pajak penghasilan)
5. melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPn dan PPnBM), bagi pengusaha kena pajak.

Surat Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Jenis-jenis surat pemberitahuan tersebut adalah :

- a. SPT masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak.
- b. SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak. Terdiri dari :
 - a. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26;
 - b. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22;
 - c. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26;
 - d. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
 - e. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 15;
 - f. Surat Pemberitahuan Masa PPnBM;
 - g. Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM bagi pemungut;
2. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT tahunan), adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan data pajak yang relevan, melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak. Terdiri dari :
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh wajib pajak Badan (1771-Rupiah).
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh wajib pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat (1771-US).
 - c. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final, dan dari penghasilan lain (1770).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dalam negeri lainnya dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (1770 S).
- e. Surat Pemberitahuan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (1770 SS). Siti Resmi, (2014: 43).

Adapun Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah :

1. Bagi wajib pajak, sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan mengenai :
 - a. Pembayaran pajak atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotong atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/bukan objek pajak.
 - c. Harta dan kewajiban.
 - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sony ,dkk. (2006:150), mengatakan fungsi surat pemberitahuan (SPT)

bagi wajib pajak sebagai berikut :

- a. Memberikan data dan angka yang relevan dengan penghitungan kena pajak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.
 - c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan, pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (wajib pajak penghasilan).
 - d. Melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain (wajib pajak penghasilan).
 - e. Melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah (PPN dan PPnBM), bagi pengusaha kena pajak.
2. Bagi pengusaha kena pajak, adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah kena pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang.
 - a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan.
 - c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang di potong atau di pungut serta di setorkan. Herry Purwono, (2014: 33).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk kepentingan keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasian perpajakan, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur berdasarkan peraturan menteri keuangan.

Secara umum, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak terutang, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban diluar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Tata cara pengisian dan penyampaian SPT di atur sebagai berikut:

1. Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangannya.
2. Surat Pemberitahuan wajib pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi
3. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani surat pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada surat pemberitahuan.
4. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beru neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

5. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, surat pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan. Siti Resmi, (2014: 45).

Wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT, wajib pajak perlu melakukan administrasi SPT, langkah-langkah itu sebagai berikut:

1. Wajib pajak mengambil sendiri SPT di tempat yang di tetapkan oleh Direktur Jendral Pajak atau mengambil dengan cara lain, misalnya dengan cara men-*download* (mengunduh) format SPT atau aplikasi e-SPT dari situs Direktorat Jendral Pajak.
2. Wajib pajak wajib mengisi formulir SPT, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:
 - a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - b. Lengkap, adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
 - c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wajib pajak menandatangani SPT yang telah diisi sebelum menyampaikan atau melaporkan. Penandatanganan yang dimaksud yang dilakukan secara biasa atau dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum sama. Untuk SPT wajib pajak badan harus di tandatangani oleh salah seorang pengurus atau direksi.
4. Wajib pajak wajib menyampaikan SPT yang telah diisi dan ditandatangani ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau melalui tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
5. SPT yang disampaikan langsung oleh wajib pajak ke kantor Direktorat Jendral Pajak diberikan bukti penerimaan sebagai bukti penyampaian SPT sesuai dengan tanggal penyampaian, sedangkan bukti pengiriman SPT yang di sampaikan melalui pos sebagai bukti penyampaian SPT sesuai dengan tanggal penerimaan SPT. Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian SPT dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPT tersebut telah lengkap. Herry Purwono, (2014: 33).

Penyerahan SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi paling lambat adalah tanggal 31 Maret tahun berikutnya, sedangkan penyerahan SPT Tahunan PPh wajib pajak badan paling lambat adalah tanggal 30 April tahun berikutnya. Supra Mono, dkk, (2010: 13). SPT wajib pajak disampaikan dengan batas waktu:

1. Untuk SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa waktu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

3. Untuk SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling laa 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Berbeda dengan pembayaran pajak, jika batas waktu penyampaian SPT bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyampaian SPT dimajukan satu hari kerja sebelumnya. Terdapat kriteria tertentu wajib pajak yang dapat menyampaikan:

1. SPT Masa pajak penghasilan pasal 25 untuk beberapa maa pajak sekaligus dengan syarat pembayaran seluruh pajak yang wajib dilunasi menurut SPT masa tersebut dilakukan sekaligus paling lama dalam masa pajak yang terakhir.
2. SPT selain yang disebut pada huruf a untuk beberapa masa pajak sekaligus dengan syarat pembayaran untuk masing-masing masa pajak dilakukan sesuai batas waktu untuk masa pajak bersangkutan.

Yang dimaksud dengan wajib pajak kriteria tertentu meliputi:

- a. Wajib pajak usaha kecil, yang terdiri dari:
 - 1) Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, yang memenuhi kriteria berikut:
 - a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
 - b. Menerima atau memperoleh peredaran usaha dari kegiatan usaha atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam tahun pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp. 600.000.000.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Wajib pajak badan, yang memenuhi kriteria berikut:
 - a. Modal wajib pajak 100% dimiliki oleh warga negara indonesia
 - b. Menerima atau memperoleh peredaran usaha dari tahun pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp. 900.000.000.
 - b. Wajib pajak di daerah tertentu adalah wajib pajak yang bertempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usahanya berlokasi di daerah tertentu yang di tetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Tata cara wajib pajak dengan kriteria tertentu yang bermaksud melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT, adalah:
 1. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktorat Jendral Pajak melalui KPP atau KP2KP tempat wajib pajak terdaftar.
 2. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan dalam SPT Masa yang meliputi beberapa.
 3. Meneliti Masa pajak, atas pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan oleh wajib pajak dan apabila wajib pajak tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang ditentukan, Direktorat Jendral Pajak memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak.

Pada prinsipnya SPT harus diisi sendiri oleh wajib pajak, karena wajib pajaklah yang mengetahui tentang transaksi dan kegiatan yang berhubungan dengan pajaknya. Apabila tidak paham karena kerumitan peraturan perundangan perpajakan, maka dapat dibantu oleh praktisi pajak (jasa konsultan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak). Wajib pajak mengisi SPT harus benar sesuai dengan kenyataan dan lengkap, apabila tidak, maka akan mengakibatkan sanksi administrasi, lebih lanjut akan dikenakan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada wajib pajak.

2.4 Pengertian Sistem

Pada dasarnya sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan bagan yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan yang dihasilkan oleh suatu proses tertentu yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk membantu mengambil keputusan manajemen operasi perusahaan dari hari ke hari serta menyediakan informasi yang layak untuk pihak di luar perusahaan.

Menurut Mulyadi (2008: 1), Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan menurut Prasojo (2011: 5), mengatakan sistem sebagai berikut, sistem adalah setiap sesuatu dari obyek-obyek, atau unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain, sehingga unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu. Widjajanto (2008: 2), juga mengemukakan pengertian sistem sebagai berikut sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan yaitu input, proses dan output.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu sistem merupakan sistem yang terdiri dari banyak komponen elemen-elemen yang saling berkaitan.



Meskipun setiap sistem mempunyai fungsi yang berbeda namun semua bagian tersebut melakukan tujuan yang sama.

2.4.1 Pengelolaan Data Elektronik

Pengertian pengelolaan data elektronik adalah serangkaian kegiatan yang menggunakan komputer untuk mengubah informasi yang masih mentah (data) menjadi informasi yang berguna. Penjelasan mengenai masing-masing kegiatan tersebut tampak sebagai berikut:

1. *Inputting*

Inputting adalah proses pengumpulan data dan pencatatan fakta, yang dalam kaitannya dengan dunia usaha berarti transaksi bisnis organisasi yang bersangkutan. Pemasukan data ini dapat dilakukan secara langsung dan seketika (dalam hal *online real time*), dari sekelompok data atau secara periodik (*batch data processing*).

2. *Storing*

Penyimpanan (*storing*) maksudnya menyimpan data atau informasi secara sekaligus sehingga dapat “digunakan” lagi untuk waktu-waktu yang akan datang. Uraian diatas menjelaskan penyimpanan data dan informasi sekaligus. Hal ini perlu dimengerti oleh para manager dan auditor karena adanya kewajiban hukum untuk menyimpan keduanya sampai suatu batas waktu tertentu.

3. *Processing*

Pengolahan (*Processing*) adalah manipulasi masukan untuk diubah menjadi keluaran sebagaimana yang direncanakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Outputting*

Merupakan proses menghasilkan keluaran (*output*) yaitu menghasilkan informasi yang berguna dan hasil pemrosesan tersebut dapat ditayangkan dalam layar monitor, dituangkan dalam kertas pita (*print out*), atau disimpan dalam *disket*, *hardisk* atau media penyimpanan data lainnya sebagaimana yang dilakukan dalam tahap penyimpanan.

5. *Controlling*

Pengendalian (*controlling*) dalam hal ini mengarah pola dan urut-urutan kegiatan sehingga *inputting*, *storing*, *processing*, *outputting* dapat terlaksana sebagaimana yang dikehendaki atau yang direncanakan. Prasojo (2011: 5).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan *e-filing* merupakan salah satu aplikasi yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan, oleh karena itu program ini harus dilakukan pengawasan atau monitoring secara berkesinambungan dalam mengiringi pelaksanaanya melalui tahap-tahap pengolahan data elektronik.

2.4.2 Sistem *e-filing*

Perkembangan teknologi informasi yang semakin telah membuat pemerintah mau tidak mau mengembangkan inovasi di berbagai bidang, tidak terkecuali dalam bidang perpajakan. Latar belakang utamanya sudah tentu peningkatan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak sehingga memudahkan wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inovasi yang gencar di sosialisasikan oleh Direktorat Jendral Pajak beberapa tahun terakhir ini adalah layanan e-SPT dan *e-filing*. E-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan secara cuma-cuma (GRATIS) oleh Direktorat Jendral Pajak. Wajib pajak dapat men-*download* (mengunduh) aplikasi e-SPT di situs di situs www.pajak.go.id. Sedangkan, *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) Herry Purwono, (2010: 36).

1. Wajib pajak yang akan menyampaikan e-SPT melalui layanan *e-filing* harus memiliki *Elektronic Filling Identification Number* (e-FIN) dan memperoleh sertifikat (*digital certificate*) dari Direktorat Jendral Pajak. e-FIN adalah nomor identitas yang diberikan oleh KPP tempat wajib pajak terdaftar kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan SPT secara elektronik (*e-filing*). Menurut peraturan terbaru Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang penyampaian surat pemberitahuan elektronik, mengungkapkan Sertifikat Elektronik (*Digital Certificate*) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Adapun prosedur permohonan untuk mendapatkan e-FIN, adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan melampirkan foto kopi kartu NPWP atau SKT dan jika wajib pajak sebagai pengusaha kena pajak disertai dengan foto kopi surat pengukuhan pengusaha kena pajak.
- b. Permohonan dapat disetujui apabila:
 1. Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam data base (*master file*) wajib pajak di Direktorat Jendal Pajak.
 2. Bagi wajib pajak yang telah berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan, telah menyampaikan SPT Tahunan pajak penghasilan orang pribadi atau badan untuk tahun pajak terakhir, SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 untuk tahun pajak terakhir, dan SPT Masa pajak pertambahan nilai untuk 6 masa pajak terakhir.
 - c. Keputusan atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak oleh wajib pajak untuk memperoleh e-FIN akan diberikan paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
 - d. Dalam hal e-FIN hilang, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat menunjukkan asli kartu NPWP atau SKT dan dalam hal wajib pajak sebagai pengusaha kena pajak, asli surat pengukuhan pengusaha kena pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. wajib pajak yang sudah mendapatkan e-FIN dapat mendaftarkan diri melalui *website* satu atau beberapa ASP yang ditunjuk oleh Direktur Jendal Pajak.
3. Setelah wajib pajak mendaftarkan diri, ASP mengirim kepada wajib pajak tata cara penyampaian SPT secara elektronik (*e-filing*), aplikasi e-SPT disertai dengan petunjuk penggunaanya, dan informasi lainnya.
4. Wajib pajak meminta sertifikat. Sertifikat kemudian akan digunakan sebagai alat yang berfungsi sebagai pengaman data wajib pajak dalam setiap proses *e-filing* melalui suatu ASP ke Direktorat JendralPajak.
5. SPT yang telah diisi secara benar, jelas, dan lengkap disampaikan secara elektronik melalui suatu ASP oleh wajib pajak ke Direktorat Jendral Pajak. apabila SPT dinilai lengkap, maka kepada wajib pajak diberikan bukti penerimaan secara elektronik yang dibubuhkan pada bagian bawah induk SPT yang telah diterima.
6. *E-filing* dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu atau dengan kata lain, tidak mengenal hari libur, dengan standar waktu indonesia bagian barat. E-SPT yang disampaikan pada akhir batas waktu penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.
7. Wajib pajak mencetak dan menandatangani induk SPT yang telah dikirimkan melalui *e-filing* dan diterima oleh Direktorat Jendral Pajak, selanjutnya wajib pajak wajib menyampaikan induk beserta SSP (bila ada)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dokumen lain yang wajib dilampirkan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar secara langsung maupun melalui surat tercatat paling lama:

- a. 14 hari sejak batas terakhir pelaporan SPT dalam hal SPT disampaikan sebelum batas akhir penyampaian.
 - b. 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik dalam hal SPT disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian.
8. ASP wajib memberikan jaminan kepada wajib pajak bahwa SPT beserta lampirannya yang disampaikan secara elektronik dijamin kerahasiaannya, diterima di Direktorat Jendral Pajak secara lengkap dan *real time*, serta diakui oleh pihak wajib pajak dan Direktorat Jendral Pajak. Herry Purwono, (2010: 36).

2.5 Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Sedarmayanti, (2009: 59), Sedarmayanti juga mengutarakan bahwa efektivitas sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat”

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa sesuatu dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dengan tepat dan berhasil, maka sesuatu itu sudah berjalan dengan efektif dan efisien, artinya informasi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan pemerintahan dapat tercapai apabila setiap badan pemerintahan perlu melakukan aktivitasnya secara lebih efektif dan efisien agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Disini dituntut untuk perlu melakukan aktivitas dalam memberikan informasi pelayanan lebih efektif dan efisien agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai yaitu dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memberikan informasi pelayanan kepada masyarakat.

Pengertian efektivitas menurut Supriyono, (2000: 29), didalam bukunya mengatakan bahwa:

”Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dari pada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut ”

Dilihat dari pengertian ini, bahwa efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai tindakan dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, serta sangat penting peranannya di dalam setiap badan pemerintahan dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu badan pemerintahan itu sendiri.

Yamit (2003: 14), juga mengemukakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh tujuan tercapai, baik secara kualitas maupun waktu, orientasinya pada keluaran yang dihasilkan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas seringkali berarti kuantitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kualitas (keluaran) dari barang dan jasa. Efektivitas adalah ciri yang baik dalam suatu organisasi, dapat dilihat dari tingkat keberhasilan organisasi yang relatif seperti tercapainya suatu tujuan organisasi. Kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Pengertian efektivitas informasi menurut Mc Leod yang dikutip oleh Azhar Susanto (2007: 41), mengatakan bahwa :

“Efektivitas artinya informasi harus sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk di dalamnya informasi tersebut harus disajikan dalam waktu yang tepat, format yang tepat sehingga dapat dipahami, konsisten dengan format sebelumnya, isinya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan lengkap atau sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan”.

Dilihat dari penjelasan diatas, bahwa informasi yang harus diberikan oleh pemerintah itu adalah informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Artinya, informasi pelayanan pelaporan pajak secara *online* perlu diinformasikan kepada masyarakat. Informasi pelayanan ini dilakukan agar masyarakat mengetahui segala bentuk yang mempunyai keterkaitan dengan pelayanan publik, dikarenakan informasi pelayanan baik merupakan bentuk dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam hal kebutuhan akan informasi. Informasi Pelayanan baik adalah suatu aktivitas atau kegiatan pelayanan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap pengisian hingga pelaporan.

Secara umum sistem yang efektif didefinisikan suatu sistem yang dapat memberikan nilai tambah kepada perusahaan. Oleh karena itu sistem yang efektif harus dapat memberikan pengaruh yang positif kepada perilaku pemakainya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah suatu sistem dioperasikan selama beberapa waktu, perlu dilakukan penelaahan pasca implementasi, yang antara lain bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem tersebut mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan apakah sistem tidak dapat dipakai lagi atau dapat dilanjutkan, dan apabila akan dilanjutkan, apakah perlu dilakukan modifikasi agar dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dengan lebih baik.

2.5.1 Efektivitas Sistem

Menurut McLeod kutipan di Susanto (2007:41), pengertian efektivitas sistem adalah

“Efektivitas sistem artinya informasi harus sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk didalamnya informasi tersebut harus disajikan dalam waktu yang tepat, format yang tepat sehingga mudah dipahami, konsisten dengan format sebelumnya, isinya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan lengkap atau sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan”.

Efektivitas sistem dapat diukur dengan menentukan indikator-indikator yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Indikator efektivitas sistem informasi berbasis teknologi menurut Bodnar dikutip dari Anggraini (2009: 30), adalah sebagai berikut:

1. Indikator (keamanan data) berhubungan dengan pencegahan bencana, baik karena tindakan disengaja, maupun kesalahan manusia dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi *illegal access* dan kerusakan pada sistem. Aspek keamanan data diukur melalui kemampuan sistem dalam mengantisipasi kerusakan fasilitas pemrosesan data oleh daya listrik yang mati tiba-tiba, kemampuan sistem dalam mengantisipasi kerusakan akibat binatang, kemampuan sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengantisipasi kerusakan akibat virus, kemampuan sistem dalam mengantisipasi akibat kesalahan memencet tombol yang tidak disengaja, kemampuan sistem dalam mengantisipasi akses karyawan dan pihak luar yang tidak berkepentingan terhadap data, kemampuan sistem dalam mengantisipasi bahaya kebakaran, kemampuan sistem dalam mengantisipasi keamanan data akibat transfer data jarak jauh, kemampuan sistem dalam mengantisipasi keamanan data *back up* atas kerusakan *hardware* dan *software*.

2. Indikator (waktu) berhubungan dengan kecepatan dan ketetapan informasi dalam permintaan pemakaian sistem. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi suatu laporan, baik secara periodik maupun nonperiodik, untuk rentan waktu yang telah ditentukan. Aspek waktu dapat diukur melalui kecepatan dalam melakukan input lebih memasukkan data, kecepatan dalam melakukan pencarian data yang diperlukan, kecepatan dalam melakukan analisis dan proses data, kecepatan dalam melakukan pelayanan terhadap *customer*, kecepatan dalam penyajian data apabila sewaktu-waktu diperlukan, kecepatan dalam menjalankan perintah, kecepatan dalam mengirim dan menerima informasi yang diperlukan.
3. Indikator (ketelitian) berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi. Pada volume data yang besar biasanya terdapat dua jenis kesalahan yakni kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan. Aspek ketelitian data diukur melalui ketelitian dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penyajian informasi, ketelitian dalam prosedur-prosedur untuk koreksi, ketelitian dalam proses analisis, ketelitian dalam proses transfer data jarak jauh.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memasukkan data, ketelitian dalam perhitungan angka baik sederhana maupun rumit, ketelitian dalam penanganan transaksi, ketelitian dalam pencarian data yang diperlukan, ketelitian dalam memberikan penyajian informasi, ketelitian dalam prosedur-prosedur untuk koreksi, ketelitian dalam proses analisis, ketelitian dalam proses transfer data jarak jauh.

4. Indikator (variasi laporan atau *output*) berhubungan dengan kelengkapan isi informasi. Dalam hal ini, tidak hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai informasinya. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi untuk membuat suatu laporan dengan pengembangan dan perhitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna sistem informasi. Aspek variasi diukur melalui variasi dalam laporan harian, bulanan dan tahunan, variasi dalam laporan tiap-tiap aplikasi, variasi dalam laporan untuk kegiatan operasional perusahaan, variasi perubahan format laporan sesuai dengan keinginan pengguna.
5. Indikator (relevansi) menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi, baik dalam analisis data, pelayanan, maupun penyajian data. Indikator relevansi menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan. Aspek relevansi diukur melalui relevansi dalam hal pencatatan data, relevansi dalam hal analisis data, relevansi dalam hal penyajian data, relevansi dalam hal pengolahan dan penyimpanan data, relevansi dalam hal pelayanan terhadap *customer*, relevansi dalam hal pencapaian target.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Implementasi Kebijakan

Menurut Abidin (2012: 146), Langkah implementasi dalam rangkaian proses kebijakan dapat disamakan dengan fungsi aksi (*actuating*) dalam rangkaian fungsi manajemen. Fungsi aksi merupakan “fungsi tengah” yang berkaitan erat dengan fungsi awal seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*) dan pemberahan personnel (*staffing*) serta pengawasan (*controlling*) yang merupakan fungsi akhir. Begitu pula dengan implementasi yang berkaitan erat dengan langkah awal proses kebijakan seperti identifikasi permasalahan dan tujuan serta monitoring yang merupakan langkah akhir dalam rangkaian proses kebijakan.

Menurut Wahab (2012: 237), implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat pendekatan, salah satunya adalah pendekatan prosedural atau manajerial. Pendekatan ini melihat implementasi semata-mata masalah teknis atau manajerial. Prosedur yang dimaksud adalah yang menyangkut penjadwalan (*sche-dulling*), perencanaan (*planning*) dan pengawasan (*control*). Maka tahap implementasi mencakup urutan langkah berikut:

- a. Merancang bangun (mendesain) program serta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu.
- b. Melaksanakan program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana, sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat.

- © Hak Cipta milik Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini.
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan ilmiah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan hak penerjemah.
 2. Dilarang mengumumkan isi buku ini ke publik.
 - c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat, guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat, guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

2.7

Pajak Dalam Perspektif Islam

Dalam ajaran islam banyak ayat Al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, antara lain surah An-Nisa ayat 59:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْكُمْ فَإِنْ تَنْزَعُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: " hai orang-orang beriman, ta'atilah allah dan ta'atilah Rasul(nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada allah dan hari kemudian. Yangdemikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisaa:59).

Maksud ayat diatas, sebagai seorang yang beriman kita wajib mentaati selain Allah dan Rasulnya kita wajib juga mentaati ulil amri (pemimpin). Pemimpin disini dapat juga diartikan sebagai Pemerintah membawa kearah kebaikan dan kemaslahatan umat. Selama tujuan yang dilakukan oleh pemimpin itu membawa kearah kebaikan wajib kita taati.

Selain Surah An-Annisa ayat 59 terdapat juga dalam surah Al-Baqarah yaitu ayat 195, yang berbunyi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الْهَلْكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: " dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang berbuat baik" (QS .Al-Baqarah: 195).

Maksud ayat diatas adalah agar kita selalu melakukan perbuatan baik salah satu diantaranya adalah memenuhi kewajiban diri sebagai warga negara untuk melaporkan SPT tahunan. Kewajiban terhadap agama merupakan hal utama dan kewajiban kepada pemerintah juga perlu kita jadikan tolak ukur kita untuk mencapai diri kita sebagai prilaku baik dan mempersikkan harta kita dengan baik.

Gusfahmi (2016) didalam artikel Dirjen Pajak, menjelaskan Pihak yang menolak pajak punya *argument* yang tajam dan jelas bahwa perintah memungut pajak tidak ditemukan dalam Al Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas, malahan yang ada menurut mereka justru larangan memungutnya. Di sisi lain, pihak yang berpendapat bahwa pajak itu dibolehkan juga punya sejumlah dalil yang kuat dan jelas untuk memperlihatkan bahwa pajak itu adalah sebuah perintah Allah SWT dan ada dalam Islam.

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang menolak pajak, antara lain:

1. Larangan Allah SWT agar tidak memakan harta sesama dengan cara yang bathil, QS. Albaqarah: 188 dan QS. An-Nissa: 29.
2. Kemudian hadits Rasulullah SAW tentang pemungut Al-Maks yang berbunyi, "Sesungguhnya pemungut Al Maks (pemungut pajak) masuk neraka" [HR Ahmad 4/109].

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “Tidak akan masuk surga pemungut Al Maks (orang yang mengambil pajak)”(HR. Abu Daud II/147 No.2937).
4. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali Zakat” (HR Ibnu Majah I/570 No.1789).
5. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “Demi dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya seorang pemungut Al-Maks (pemungut pajak) bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni.” (HR. Muslim III/1321 No.1695, Abu Daud II/557 No.4442).
6. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi ”Janganlah kalian berbuat zhalim. Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad V/72 No.20714).

Kata-kata “Shahibul Maks” pada bahasan di atas umumnya diterjemahkan menjadi “Pemungut Pajak”. Pihak yang menerima pajak juga tidak mau kalah dan mengemukakan beberapa dalil yang membolehkan pemungutan pajak, antara lain:

1. Perintah Allah SWT dalam QS. Albaqarah: 177, untuk mengeluarkan harta selain Zakat yang berbunyi “dan memberikan harta yang dicintai”. Ayat ini memerintahkan kaum Muslim untuk memberikan harta selain Zakat. Pendapat ini didukung antara lain oleh Abu Zahrah, Imam al-Ghazali, Sa’id Hawwa, Sayyid Sabiq (Fiqhus Sunnah, Kitab Zakat, hal. 281).
2. Perintah Allah SWT untuk mengeluarkan harta tatkala panen, dalam 1-Qur'an, QS. Al-An'am: 141 yang artinya “Tunaikanlah haknya di hari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memetik hasilnya. (Ibnu Hazm dalam kitabnya Al- Muhalla, Kitab Zakat: 241).

3. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi "Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping Zakat." (HR Tirmidzi dari Fathimah binti Qais RA., Kitab Zakat, Bab 27, Hadits No.659-660 dan Ibnu Majah, kitab Zakat, Bab III, Hadits No.1789).
4. Hadits Rasulullah SAW tentang kewajiban Khalifah yang berbunyi "Seorang Imam (Khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggung jawabannya terhadap rakyatnya, (HR Muslim).
5. Dalam keadaan kekosongan Baitul Mal, seorang Khalifah tetap wajib mengadakan berbagai kebutuhan pokok rakyatnya, untuk mencegah timbulnya kemudharatan, dan mencegah suatu kemudaratan adalah juga kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang mengatakan "Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya.".
6. Hadits Nabi SAW tentang wajibnya kaum Muslimin untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka yang berbunyi "Diriwayatkan dari Salamah bin Abdullah bin Mahdhan Al-Khathami, dari ayahnya, bahwa ia mempunyai hubungan dekat, bahwa Rasulullah SAW Bersabda "Barang siapa diantaramu yang bangun di pagi hari dalam kegembiraan, sehat badan, dan mempunyai bahan makanan pada hari itu, maka ia seolah-olah diberikan seluruh dunia ini.". (HR Tirmidzi).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan saran, atau suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak Cipta Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Ayat Al-Qur'an yang bisa di kaitkan dengan pajak yaitu, Al-Qur'an Surah

At-Taubah ayat 29.

قَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا تُحِرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعَطُوا الْجِزِيَّةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ

صَاغِرُونَ

Artinya: “perangilah orang-orang tiada beriman kepada allah dan hari kemudian, mereka tidak yang mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar(agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah) dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk”(QS. At-Taubah: 29)

Alasan keharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan Negara, disamping kewajiban Zakat, antara lain Solidaritas sosial dan tolong-menolong antara kaum muslimin dan secara umat manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

Atas dasar alasan diatas, maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin yaitu kewajiban menunaikan zakat dan pajak secara sekaligus.

2.8 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Publikasi	Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
1	Mirza Ayu Sugiharti, dkk/ 2015	Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1. 6 No. 2 2015 perpajakan.	analisis efektivitas dan kelayakan sistem pelaporan pajak menggunakan e-filing terhadap kepuasan wajib	Efektivitas sistem (X_1), kelayakan sistem (X_2) dan kepuasan wajib pajak	kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem dan kelayakan sistem bersama-sama

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak meluaskan kepentingan yang</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbaiki</p> <p>Gusma Dwi Avianto, dkk/ 2016</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>studentjournal.ub.ac.id</p> <p>Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 9 No. 1 2016</p>	<p>pajak (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara Periode 2015)</p> <p><i>analisa peranan e-Filing dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)</i></p>	<p>(Y)</p> <p>Peran <i>e-filing</i> (X) dan kepatuhan pelaporan SPT (Y)</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak orang pribadi. Efektivitas sistem dan kelayakan sistem juga berpengaruh parsial terhadap kepuasan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan <i>e-filing</i> sudah cukup berhasil dalam meningkatkan kepatuhan melalui meningkatnya angka penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. lalu banyak pula wajib pajak yang merasakan lebih praktis, mudah, cepat dan efisien dengan menggunakan <i>e-filing</i>. selain itu wajib pajak menyadari akan kewajibannya sebagai wajib pajak. namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan <i>e-filing</i> baik kurangnya</p>
---	--	---	---	-------------------	--

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk keperluan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak meluaskan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>3 Ranny Pohaici Ariyanto, dkk/2014</p>	<p>Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA) ISSN: 2337-5663. Volume: 02, Nomor: 02</p>	<p><i>pengaruh fasilitas e-filing dan tingkat kepuasan terhadap efektivitas pelaporan SPT tahunan pada wilayah kabupaten kediri dan kabupaten nganju (studi empiris pada wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama pare)</i></p>	<p>Fasilitas e-filing (X_1), tingkat kepuasa (X_2) dan efektivitas pelaporan SPT Tahunan (Y)</p>	<p>kuantitatif</p>	<p>pengetahuan wajib pajak maupun sulitnya meyakinkan wajib pajak akan penggunaan <i>e-filing</i> yang lebih mudah dan efisien.</p> <p>penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif secara signifikan fasilitas <i>e-filing</i> terhadap efektivitas pelaporan SPT tahunan pada KPP Pratama Pare, adanya pengaruh positif secara signifikan tingkat kepuasan terhadap efektivitas pelaporan SPT tahunan dalam penggunaan fasilitas <i>e-filing</i> pada KPP Pratama Pare, dan adanya pengaruh positif secara signifikan fasilitas <i>e-filing</i> dan tingkat kepuasan terhadap efektivitas pelaporan SPT tahunan pada KPP Pratama Pare.</p>
--	--	--	--	---	--------------------	--

<p>4 dimas andri dwi nugroho, dkk/2014</p> <p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 1. Dilakukan pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Jurnal e-Perpajakan, No. 1 volume 1</p>	<p><i>pengaruh layanan drop box dan e-Filing terhadap tingkat kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (spt) tahunan pajak penghasilan</i></p>	<p>Layanan <i>Drop Box</i> (X_1), <i>e-filing</i> (X_2) dan kepatuhan penyampaian SPT (Y)</p>	<p>Kuantitatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil uji F (simultan) dapat diketahui bahwa variabel bebas yang terdiri dari <i>drop box</i> (X_1) dan <i>e-filing</i> (X_2) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh (Y). 2. Berdasarkan hasil uji t (parsial), dapat diketahui bahwa <i>e-filing</i> (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh (Y). 3. Berdasarkan perbandingan koefisien regresi yang telah standarisasi (<i>Standarized Coefficients Beta</i>), maka dapat diketahui bahwa variabel <i>e-</i>
---	--	---	--	--------------------	--

					<p><i>filing</i> (X2) mempunyai pengaruh dominan terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh.</p>
<p>5</p> <p>Risal C.Y. Laihad/2013</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau peningkatan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>b. Pengutipan tidak meluaskan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p> <p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 44-51, ISSN 2303-1174</p>	<p><i>pengaruh perilaku wajib pajak terhadap penggunaan e-Filing wajib pajak di kota manado</i></p>	<p>Prilaku wajib pajak (X) dan pengguna <i>e-filing</i> (Y)</p>	<p>kutantitatif</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulannya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi Kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan <i>e-filing</i> 2. Persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan <i>e-filing</i> 3. Sikap terhadap perilaku tidak berpengaruh terhadap penggunaan <i>e-filing</i>.
<p>6</p> <p>Sandi Arsyie/2014</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau peningkatan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>b. Pengutipan tidak meluaskan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p> <p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Journal.Bakrie.ac.id. vol. 2. No. 04 (2014)</p>	<p><i>analisis penerapan e-filing dalam praktik penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib</i></p>		<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>e-filing</i> menurut persepsi karyawan PT</p>

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	© Hak cipta milik UIN Suska Riau Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajib	<i>pajak orang pribadi pada pt xyz (studi kasus pada pt xyz)</i>			XYZ dinilai bermanfaat dalam mempermudah penyampaian SPT. Selain itu, dari segi tampilan <i>e-filing</i> cukup mudah dipahami dan dipelajari dan diharapkan untuk terus ditingkatkan di tahun pajak berikutnya terutama dalam hal sosialisasi tata cara penggunaan.
7	Reza yunanto, 2015 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Repository. Universitas sanata dharma yogyakarta. Skripsi	<i>Analisis kepatuhan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang ribadi sebelum dan sesudah penerapan e-filing melalui website deirektorat jendral pajak.</i>	Kepatuhan penyampaian SPT (X) dan penerapan sistem <i>e-filing</i> (Y)	Dari hasil analisis data pembahasan yang telah dikemukakan, dapat simpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh WPOP di KPP pratama sleman sebelum dan sesudah penerapan <i>e-filing</i> melalui website DJP.
8	Firdaus Aprian Zuhdi, Dkk.2015 University of Sultan Syarif Kasim Riau	Jurnal mahasiswa perpajakan. vol 7, No 1 tahun (2015)	<i>pengaruh penerapan e-spt dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada pengusaha kena pajak yang terdaftar di kpp pratama singosari)</i>	Penerapan e-SPT (X) dan kepatuhan wajib pajak	hasil dari penelitian ini adalah setelah di uji secara simultan menunjukkan bahwa penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak meluaskan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak. Pada uji parsial diperoleh hasil penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.